



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

HANYA SETELAH POHON TERAKHIR DITEBANG
HANYA SETELAH SUNGAI TERAKHIR DICEMARI
HANYA SETELAH IKAN TERAKHIR DITANGKAP
PADA SAAT ITULAH KITA AKAN MENYADARI
BAHWA UANG TIDAK DAPAT DIMAKAN

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2021**



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinir oleh instansi Pemerintah.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II

KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
 - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 17 JANUARI 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



RUSDY MASTURA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 - 2026 ini dapat terselesaikan.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 Provinsi Sulawesi Tengah dapat disusun sebagai pedoman program dan kegiatan Pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Pembangunan adalah merupakan perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan uraian pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Gubernur terpilih periode 2021-2026 untuk urusan lingkungan hidup. Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut secara langsung menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang diuraikan secara detil dalam strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana Strategis yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Kiranya Renstra ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran-sasaran Dinas Lingkungan Hidup untuk

untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah ini, kami ucapkan terima kasih.

Palu, 5 Desember 2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Sulawesi Tengah



M. Sadly Lesnusa, S.Sos., M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PEDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-10
1.4. Sistematika Penulisan	I-11
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DLH PROVINSI SULAWESI TENGAH	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.1.1. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	II-2
2.1.2. Bidang tata Lingkungan	II-5
2.1.3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup	II-9
2.1.4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	II-16
2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup.....	II-20
2.1.6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas	II-21

2.2.	Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -----	II-23
2.3.	Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat -----	II-28
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah -----	II-30
BAB 3	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKA DAERAH -----	III-1
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah -----	III-3
3.2.	Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	III-5
3.3.	Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI -----	III-7
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Tengah -----	III-9
3.5.	Penentuan Isu Strategis -----	III-18
BAB 4	TUJUAN DAN SASARAN -----	IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah -----	IV-1
BAB 5	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN -----	V-1
BAB 6	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN -----	VI-1
6.1.	Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi -----	VI-1
6.2.	Program dan Kegiatan -----	VI-3
6.3.	Kelompok Sasaran -----	VI-3
6.4.	Rencana Kerangka Pendekatan Indikatif -----	VI-4

BAB 7	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
	URUSAN -----	VII-1
BAB 8	PENUTUP -----	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal dan Jabatan Struktural Tahun 2021 -----	II-24
Tabel 2.2.	Distribusi SDM DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2021 -----	II-24
Tabel 2.3.	Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 -----	II-25
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah --	II-28
Tabel 2.5.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -----	II-29
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi -----	III-4
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah -----	III-7
Tabel 3.3.	Sasaran Renstra KLHK RI (Faktor Penghambat dan Pendorong) -----	III-8
Tabel 3.4.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah -----	III-9
Tabel 3.5.	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah -----	III-10
Tabel 3.6.	Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS -----	III-16

Tabel 3.7.	Hasil Pembobotan dan Skoring Isu Strategis -----	III-18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -	IV-2
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -----	V-3
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -----	VI-3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2022-2026 -----	VII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016 -----	II-22
Gambar 2.2. Komposisi Umur PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah -----	II-23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Oleh karena itu, Renstra PD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keterkaitan tersebut akan sangat ditentukan oleh hasil dari menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih, serta tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD kedalam Renstra PD sesuai tupoksi PD.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026.

Penyusunan perencanaan pembangunan bidang lingkungan hidup ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berkonsekuensi pada pemberlakuan nomenklatur perangkat daerah baru yang menuntut setiap perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada RPJMD.

Kewajiban setiap perangkat daerah untuk menyusun Renstra tersebut juga diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangkapelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan lingkungan hidup berkewajiban menyusun Renstra berdasarkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimana keberadaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam menjalankan rencana pembangunan bidang lingkungan hidup yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta dari keberadaannya untuk setiap tahunnya selama periode

perencanaan– akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun proses penyusunan Renstra dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, perumusan isu-isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra OPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Renstra, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja OPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah di lingkup OPD Dinas Lingkungan Hidup sekaligus menjadi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan dan

perlindungan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam menjalankan fungsi lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan yang diberikan secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

5. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6485);
 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan Ruang;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6134);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Wilayah Terpadu;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
39. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
42. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

45. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 Tanggal 17 November 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
46. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
47. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kebijakan Strategi Provinsi Dalam Pengelolaan Sampah.
48. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun untuk mensinergikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan Program Strategis Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Pedoman dan Landasan bagi seluruh aparat Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan masyarakat pada umumnya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
2. Membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengarahkan kebijakan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Provinsi Sulawesi

Tengah serta perkembangan dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunan.

3. Mengembangkan sistem yang integratif, sistematis, koordinatif dan komprehensif dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah.
3. Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
4. Bab IV Tujuan dan Sasaran, berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
5. Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.
6. Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.
7. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
8. Bab VIII Penutup.
9. Lampiran-Lampiran.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta memperhatikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74 / Menlhk/ Setjen/ Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, pada pasal 3 menyebutkan nomenklatur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di Provinsi adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 serta Pedoman Nomenklatur dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengubah Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka kepala dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan Tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dibantu oleh 5 (lima) orang pejabat Administrator / Kepala Bidang / setara Bidang yaitu:

2.1.1. Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
 - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi :

- 1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- 2. Melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundangundangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 3. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
- 4. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan

- 
- data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. Melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
 6. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 7. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
 8. Melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
 9. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 10. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (BMD);
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 12. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja sub bagian kepegawaian dan umum;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan korpri;
3. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan korpri di lingkungan dinas;

4. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu pegawai, kartu bpjs, taspen, kartu suami/isteri, skp, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum ;
6. Melaksanakan/mengelola angka kredit jabatan fungsional tertentu;
7. Melaksanakan/menyusun penyusunan nominatif dan daftar urutan kepangkatan serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
8. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan dinas;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan sub bidang kepegawaian dan umum;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

2.1.2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;

2. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
4. pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan.

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Tata Lingkungan dibantu 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas maka seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai uraian tugas meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;

- 
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan dengan pihak dan unit terkait;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi Sistem Kajian Dampak Lingkungan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 5. Melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 6. Melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 7. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 8. Melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan);
 9. Melaksanakan penilaian dokumen lingkungan Amdal, pemeriksaan formulir UKL-UPL dan proses izin lingkungan;
 10. Melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 12. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai fungsi meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. Melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. Memfasilitasi pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sosialisasi tata cara pengaduan;
7. Melakukan verifikasi dan penyusunan rekomendasi hasil pengaduan;
8. Melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
9. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

3. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan, supervisi pelaksanaan urusan di bidang pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
5. Melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
6. Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- 
7. Melaksanakan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja Komisi Penilai Amdal daerah;
 9. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
 10. Melaksanakan inventarisasi perusahaan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL terhadap perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
 11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 12. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

2.1.3. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
2. Penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

- 
3. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
 4. Koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/kota);
 5. Penyediaan sarpras pengolahan sampah;
 6. Perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
 7. Penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
 8. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
 9. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 10. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 11. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
 12. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 13. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
 14. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 15. Penyediaan sarpras pengolahan limbah B3; 16) Pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3;
 16. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
 17. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- 
18. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 19. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 20. Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 21. Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
 22. Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
 23. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 24. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 25. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 26. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 27. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 28. Penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

- 
29. Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
 30. Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
 31. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
 32. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 33. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
 34. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 35. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
 36. Pengembangan jenis penghargaan LH;
 37. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
 38. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 39. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dibantu 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengelolaan Sampah

Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Sampah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Kepala seksi Pengelolaan Sampah melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Sampah;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Sampah;
3. Melaksanakan koordinasi dan Pengelolaan Sampah dengan pihak dan unit terkait;
4. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
5. Melaksanakan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan melaksanakan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;

6. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
7. Melaksanakan koordinasi pengangkutan pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota);
8. Melaksanakan Penyediaan sarana prasarana pengolahan sampah serta melaksanakan perencanaan dan pembangunan TPA/TPST Regional;
9. Melaksanakan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
11. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan;
12. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Sampah;

2. Seksi Pengelolaan limbah B3

Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Limbah B3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, seksi pengelolaan limbah B3 melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengelolaan Limbah B3;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Limbah B3;

- 
3. Melaksanakan penyiapan bahan dalam koordinasi dan pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3;
 4. Melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi;
 5. Melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
 6. Melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3 dan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 7. Melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
 8. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3 serta penyediaan sarpras pengolahan limbah B3;
 9. Melaksanakan pengembangan teknologi pengelolaan limbah B3 dan investasi dalam usaha pengelolaan limbah B3;
 10. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan; dan
 11. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Limbah B3.

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala seksi peningkatan kapasitas dan data LH melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
3. Melaksanakan melaksanakan koordinasi dan melakukan penyusunan kebijakan yang meliputi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan yang terkait PPLH dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan peningkatan kapasitas dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta dan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
4. Melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Melaksanakan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat serta melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
7. Melakukan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
8. Melaksanakaan penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan, penyiapan model dan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan pendampingan peningkatan kerjasama terhadap Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
10. Melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup dan metode diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup dan jenis penghargaan Lingkungan Hidup serta melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup, identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan dan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup dan peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan;
11. Melaksanakan peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup serta melaksanakan pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten serta melakukan dukungan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
13. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

2.1.4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
2. Pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
4. Pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dibantu 3 (tiga) Kepala Seksi, yaitu :

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
4. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
5. Melakukan penentuan baku mutu lingkungan dan baku mutu sumber pencemar;
6. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
8. Melaksanakan Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. Melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
10. Melaksanakan pembinaan dan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
11. Melaksanakan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
13. Menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, kepala seksi kerusakan lingkungan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
4. Melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
5. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
6. Melakukan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
7. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
10. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, kepala seksi pemeliharaan lingkungan mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
2. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
4. Melaksanakan perlindungan, pengawetan, pencadangan, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
5. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
7. Melaksanakan rencana konservasi keanekaragaman hayati;
8. Melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
9. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
10. Melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
11. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data base keanekaragaman hayati;

12. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemeliharaan Lingkungan Hidup di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
14. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

2.1.5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis dengan tugas pokok melaksanakan tugas teknis penunjang bidang lingkungan hidup. Unit Pelaksanaan Teknis terdiri atas :

1. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang laboratorium lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Laboratorium Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang laboratorium lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang laboratorium lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada upt.

2.1.6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas.

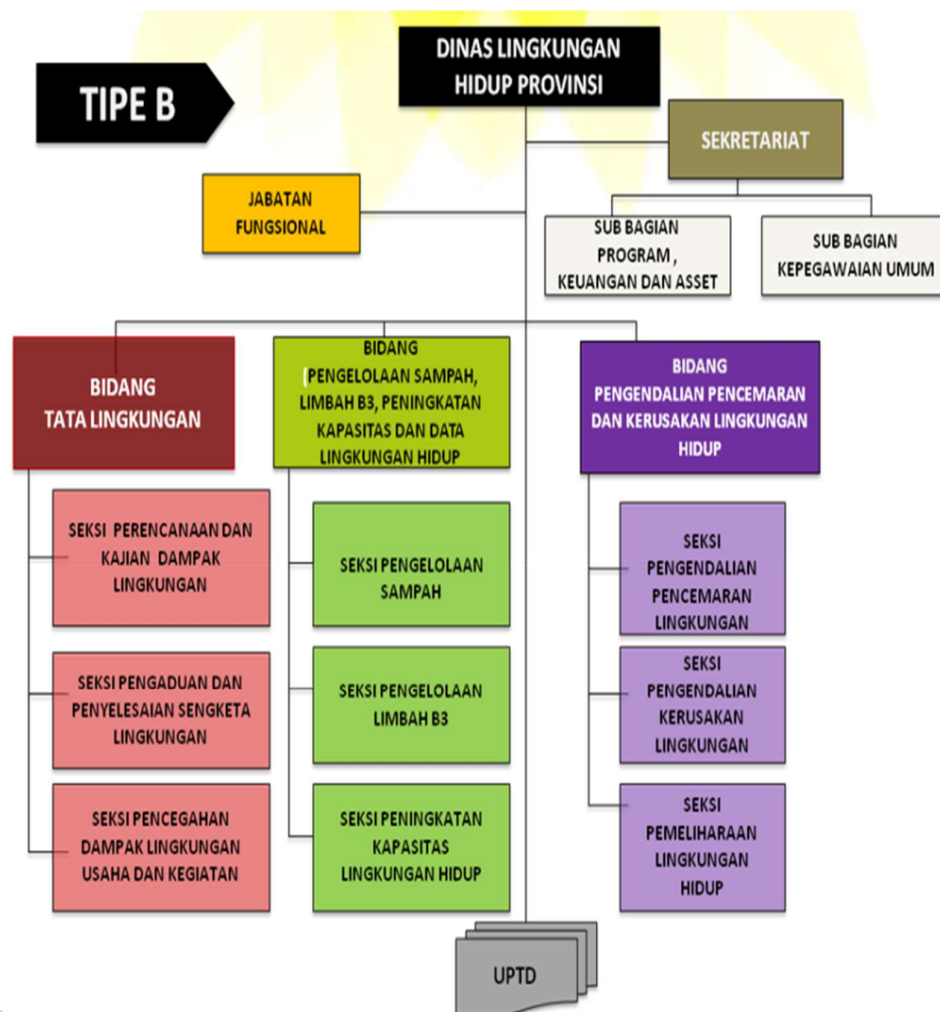
Dalam pelaksanaan fungsi tersebut Kepala UPT dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan dan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah Dinas. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud diatas meliputi :

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. Melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. Melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. Melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;

9. Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tercantum pada Gambar 2

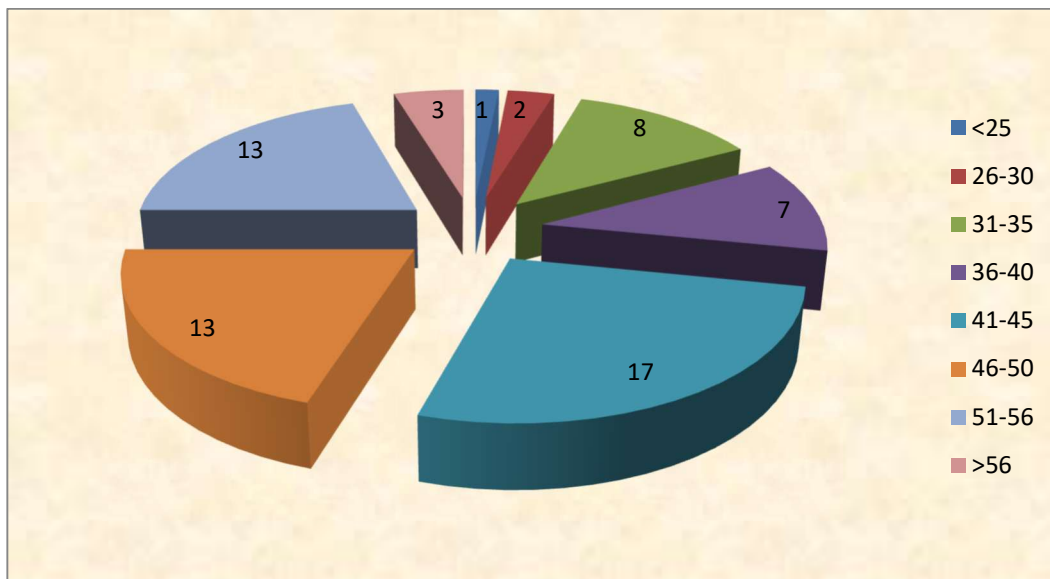
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adalah sumber daya manusia dan sumber daya aset/modal. Sumber daya manusia yang berstatus PNS di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah hingga tahun 2021 secara total berjumlah 64 orang yang terdiri atas 34 orang perempuan dan 30 orang laki-laki, sedangkan yang berstatus non PNS berjumlah 48 orang. Berdasarkan komposisi umur, data PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terdistribusi sebagaimana tercantum pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2. Komposisi Umur PNS Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah



Ditinjau dari aspek tingkat pendidikan, Sarjana Strata Satu mendominasi PNS yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yakni 34 orang sebagaimana tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Distribusi SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal dan Jabatan Struktural Tahun 2021

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	
2	SLTP	
3	SLTA	12
4	Diploma III	1
5	Strata – 1	34
6	Strata – 2	17
7	Strata – 3	-
Jabatan Struktural		
1	Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II	1
2	Administrator/ Eselon III	4
3	Pengawas / Eselon IV	13
4	Pelaksana / Eselon V	-

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Sebagaimana Dinas lainnya yang bergerak di bidang khusus, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, memiliki jabatan fungsional, baik fungsional khusus dan fungsional umum seperti halnya tercantum pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Distribusi SDM DLH Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Jabatan Fungsional Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Fungsional Khusus	-
	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	-
	Pengawas Lingkungan Hidup	-
	Lainnya	-

No	Uraian	Jumlah (orang)
2	Fungsional Umum (Staf)	46

Sumber : DLH Provinsi Sulawesi Tengah, 2021

Sumber daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjang tugas dan fungsinya adalah berbagai asset yang terdistribusi pada berbagai Bidang di Dinas ini sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Daftar Asset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019

I. Tanah dan Bangunan

No	Uraian	Luas Tanah (M ²)	Status Kepemilikan	Kondisi	Keterangan
1	Sebidang Tanah Kantor	--	Milik Pemda Sulteng	--	
2	Bangunan Kantor	1.722.	Milik Pemda Sulteng	Rusak Berat	Terdampak gempa dan tsunami
3	Sebidang Tanah UPT Laboratorium	--	Milik Pemda Sulteng	--	
4	Bangunan Kantor UPT Laboratorium	744	Milik Pemda Sulteng	Baik	

II. Kendaraan Operasional

No	Bidang	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	Sekretariat	Roda 4	4 Unit	8	-
		Roda 2	8 Unit	4	-
2	Bidang Tata Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	2 Unit	1	-
3	Bidang Pengelolaan	Roda 4	1 Unit	1	-

No	Bidang	Jenis Kendaraan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
	Sampah dan Limbah B3	Roda 2	2 Unit	1	-
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	-
		Roda 2	5 Unit	5	-
5	UPT Laboratorium Lingkungan	Roda 4	1 Unit	1	1
		Roda 2	2 Unit	4	-

III. Perlengkapan Kantor

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
1	Meja Kerja	80	79	1	
2	Kursi Kerja	80	79	1	
3	Kursi Tamu	1	1	-	
4	Lemari Besi Pendek	4	4	-	
5	Lemari Besi Tinggi	4	4	-	
6	Dispenser	6	6	-	
7	Komputer	6	6	-	
8	Laptop	7	7	-	
9	Printer	5	5	-	
10	AC Unit	3	3	-	
11	AC Standing	2	2	-	
12	Camera Digital	3	3	-	
13	Video Shooting	2	2	-	
14	Scanner	1	1	-	

No	Nama/Jenis	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Bagus	Rusak	
15	Mesin Fotocopy	1	1	-	
16	Mesin Potong Rumput	2	2	-	
17	GPS	2	2	-	
18	UPS	6	6	-	
19	CCTV	2	2	-	
20	Televisi 40"	2	2	-	
21	Drone	1	1	-	

IV. Fasilitas Komunikasi

No	Jenis Fasilitas Komunikasi	Kapasitas	Penyedia Jasa	Kondisi	Keterangan
1	Internet	10Mb	Telkomsel	Baik	
2	Internet	10Mb	Telkomsel	Baik	

V. Fasilitas Laboratorium

No	Jenis Fasilitas	Tahun Pengadaan	Kondisi	Keterangan
1	Alat Laboratorium Pengukuran Kualitas Air dan Tanah	2016	Rusak Berat	Terdampak gempa dan tsunami, telah dihapus dari data asset
2	Alat Laboratorium Pengukuran Kualitas Udara	2016	Rusak Berat	Terdampak gempa dan tsunami, telah dihapus dari data asset
2	Alat Laboratorium	2019	Baik	

	Pengukuran Kualitas Udara			
--	------------------------------	--	--	--

2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan (Jumlah Perusahaan)				84	85	86	96	100	84	85	86	95	100	1,00	1,00	1,00	0,99	
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan pendu				262	262	263	263-265	265-267	262	262	263	363,85	363,85	1,00	1,00	1,00	1,37	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
duk (per 10.000 penduduk)																		
Penegakan Hukum Lingkungan (Kasus)				14	15	16	17	18	11	15	16	16	17	0,79	1,00	1,00	0,94	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)				69,39	69,5	70	70,5	71	69,39	69,39	80,23	80,23	77,78	1,00	1,00	1,15	1,14	

Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 merupakan target kinerja sasaran jangka menengah yang ditetapkan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Pengawasan terhadap izin perusahaan dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dengan mendatangi usaha/kegiatan yang bersangkutan dan memeriksa ketaatan usaha/kegiatan terhadap izin yang telah ada. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan memeriksa laporan rutin dari pihak perusahaan. Namun secara persentase cakupan pengawasan dibandingkan izin yang telah dikeluarkan sejak tahun 2012 belum dapat mengakomodir semua perusahaan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 yaitu sebesar 77,78 secara numerik meningkat dibanding pada tahun 2020 sebesar 77,53. Nilai IKLH menunjukkan tren penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Nilai IKLH mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan nilai 77,53. Jika dilihat dari capaian nilai IKLH tahun 2021 yaitu 77,78 termasuk ke dalam kategori “baik”. Apabila dibandingkan terhadap target 2021, maka diperoleh capaian kinerja sebesar 109,54%.

Nilai IKLH tahun 2021 sudah melebihi target Renstra selama 5 (lima) tahun, sehingga jika dibandingkan terhadap target Renstra yakni pada tahun 2021 sebesar 71 maka diperoleh capaian sebesar 109,54%.

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Dinas Lingkungan Hidup	12.928.064.496	17.139.807.7	14.652.765.587	11.414.950.258		12.201.131.818	14.843.936.783	13.393.434.067	10.851.147.87			0,94	0,86	0,91	0,95	-0,17	-0,11

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah sebagai OPD yang bertugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup secara baik, maka berbagai tantangan dan peluang akan berkontribusi di dalamnya. Tantangan merupakan faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi aspek pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan sebaliknya peluang merupakan suatu kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam Dinas Lingkungan Hidup khususnya ditinjau dari pelayanan.

2.3.1. Tantangan

1. Meningkatnya degradasi dan alih fungsi lahan
2. Illegal logging dan illegal fishing
3. Pemanasan global
4. Kesadaran dan kapasitas masyarakat dan dunia usaha yang bervariasi dalam hal pengelolaan lingkungan
5. Pencemaran lingkungan (air dan udara)
6. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
7. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan
8. Pengelolaan sampah yang belum optimal
9. Tingginya ancaman terhadap punahnya keanekaragaman hayati
10. Fasilitas kantor yang belum memadai karena hilang dan rusak berat akibat gempa bumi dan tsunami.

2.3.2. Peluang

1. Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati

- 
2. Regulasi yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 3. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
 4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Swasta dan NGO
 5. Tingginya kebutuhan masyarakat akan lingkungan hidup yang bersih dan berkualitas
 6. Perkembangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman hayati harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan. Penciptaan keseimbangan antara pemanfaatan Sumber Daya Alam, Keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup merupakan prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang harus dijawab oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah kedepan dalam rangka mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menjaga dan mempertahankan kelestarian ragam hayati dari setiap ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan tidak pernah berkurang, baik populasi maupun nilainya. Sehingga, setiap upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah kedepan pada akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada generasi mendatang bahwa pada saatnya nanti, setiap sumber daya hayati di dalam ruang yang dimanfaatkan untuk pembangunan saat ini, tidak berubah ketika generasi mendatang akan memanfaatkannya. Berpijak pada pemahaman ini maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu meyakinkan para pengambil kebijakan dan para pelaku pembangunan untuk menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga, diantaranya melalui perumusan rencana strategis pembangunan lingkungan hidup yang terstruktur dan jelas pelaksanaannya.

Setiap rencana pembangunan dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang memengaruhi



keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan untuk dicarikan solusi inovatif terbaik dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka pemanfaatan setiap peluang yang ada secara optimal guna mengantisipasi setiap kemungkinan terjadinya kegagalan dalam eksekusi rencana yang telah dirumuskan sehingga bukan manfaat yang diperoleh melainkan kerugian yang lebih besar. Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi dan penetapan isu strategis dapat dilihat dari lingkunganlingkungan strategis, baik eksternal maupun internal. Lingkungan eksternal terkait dengan dinamika nasional, provinsi, Perangkat Daerah, dan Lembaga atau instansi di luar organisasi. Dinamika regional dan nasional secara sederhana dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk rencana pmban gunan jangka menengah provins imaupun nasional. Sedangkan lingkungan internal terkait dengan dinamika di dalam organiasasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, identifikasi dan analisis terhadap permasalahan dan isu strategis

merupakan suatu keharusan guna mengurai dan memahami berbagai persoalan yang terjadi untuk dicarikan solusi inovatif terbaik.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Kualitas Sumberdaya aparatur baik perencanaan dan teknis yang memiliki kompetensi khususnya di bidang lingkungan hidup relatif masih terbatas;
2. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi stakeholder (para pihak) dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Hal ini ditandai dengan masih sedikitnya kelompok peduli terhadap lingkungan, sehingga percontohan/demplot pengelolaan lingkungan belum berkembang dengan baik;
3. Keberpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibanding sektor lain. Hal ini terjadi karena pengelolaan lingkungan hidup masih sebagai pelengkap pembangunan daerah dan belum dijadikan arus utama pembangunan;
4. Para pelaku usaha, pengambil kebijakan dan masyarakat sebagian besar masih beranggapan bahwa melakukan suatu proses produksi atau kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal (biaya produksi meningkat, keuntungan berkurang dan menghambat investasi).
5. Meningkatnya aktivitas transportasi sebagai akibat dari peningkatan kegiatan ekonomi berdampak pada meningkatnya pencemaran seperti CO, Nox, HC. Meningkatnya jumlah kendaraan

bermotor ini akan berbanding lurus dengan memburuknya kualitas udara;

6. Permasalahan lingkungan terutama di daerah perkotaan adalah belum dapat menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*), meningkatnya limbah cair, padat dan B3 baik domestik maupun industri, penyerobotan daerah sepadan sungai dan terbatasnya ruang terbuka hijau (RTH). Hal ini berpengaruh pada estetika lingkungan dan ancaman pencemaran;
7. Ancaman bencana alam yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, krisis air (kekeringan, banjir, tercemar) dan pengurusan berlebihan air tanah;
8. Belum optimalnya koordinasi integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
9. Belum tersusunnya perencanaan pengelolaan lingkungan yang lengkap dan menyeluruh yang menjadi dasar penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. Belum optimalnya penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang lingkungan hidup;
11. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
12. Masih terbatasnya data base (basis data) dan/atau informasi lingkungan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan di bidang lingkungan.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penurunan Kualitas Lingkungan (Air, Udara, Air Laut)	Rendahnya tingkat ketaatan pemrakarsa	a. Penegakan hukum lingkungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup	yang belum terpadu antar sektor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum b. Masih rendahnya kesadaran dalam menindaklanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	a. Kesadaran masyarakat dan pelaku industri akan penanganan limbah masih rendah sehingga terjadi pencemaran air, udara dan tanah b. Belum terkelolanya sampah dan limbah B3

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			secara optimal ditingkat masyarakat
		Rendahnya kapasitas SDM di bidang pengelolaan lingkungan hidup	a. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup karena kurangnya kapasitas masyarakat yang memahami tentang permasalahan lingkungan dan penangannya b. Belum terpenuhinya SDM laboratorium lingkungan secara kuantitas dan terbatasnya sarana prasarana laboratorium c. Pelayanan pengujian laboratorium

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan regional	perlu ditingkatkan a. Tidak sebandingnya volume sampah dengan sarana prasarana pengelolaan sampah di TPA b. Pengelolaan TPA yang belum optimal c. Belum adanya TPA Regional

3.2. Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2021-2026 :
 “Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju” dengan misi:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

- 
6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan
 7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulteng dan di luar Provinsi bertetangga
 8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital
 9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Berkaitan dengan misi ke-6 “Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan”, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD yang memiliki urusan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya hutan di daerah memiliki peran yang sangat penting untuk melaksanakan pencapaian dari tujuan misi tersebut yakni mewujudkan lingkungan hidup berkualitas dengan sasaran terwujudnya lingkungan hidup berkualitas.

Pandangan lingkungan hidup mengisyaratkan bahwa alam adalah satu kesatuan ruang dan fungsi yang holistik. Gangguan terhadap satu kawasan ekosistem atau sektor, akan mengganggu kawasan ekosistem atau sektor yang lain. Kerusakan hutan yang akan mengganggu siklus hidrologi yang berpengaruh secara langsung terhadap produksi pertanian. Kerusakan hutan juga akan memicu peningkatan sedimentasi yang dapat merusak terumbu karang dan punahnya biota laut. Dampak lebih jauh adalah hilangnya barang ekonomi yang diproduksi baik di daratan maupun di lautan.

Eksistensi atau keberadaan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah sangat penting dan menentukan karena menjadi satu satunya elemen penjaga keseimbangan (kestabilan wilayah). Elemen yang lain dapat di kategorikan sebagai sumber kerawanan alamiah (instabil). Elemen

tersebut adalah kawasan yang didominasi pegunungan. Daerah pegunungan tersebut memiliki curah hujan yang tinggi antara 2000 s/d 3000 mm/tahun. Kawasan Sulawesi Tengah juga di sentuh dengan faktor gempa bumi dan gunung berapi. Hutan menjadi elemen pengamanan dari daya rusak yang ditimbulkan oleh ketiga elemen lainnya.

Oleh karena itu, strategi dari tujuan misi ke-6 tersebut harus bersentuhan dengan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan arah kebijakan peningkatan kualitas air dan kualitas udara serta tutupan hutan. Dalam pelaksanaan pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup memiliki faktor-faktor penghambat dan pendorong. Faktor tersebut juga menjadi faktor penghambat dan pendorong dari visi, misi dan program Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju Misi 6: “Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan”	melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (anggaran, perda, SDM, sarpras) 2. UPT Laboratorium Lingkungan Hidup belum terakreditasi	1. Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

		yang berlaku	i	
--	--	--------------	---	--

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Analisis Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2020-2024 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Sasaran jangka menengah Renstra KLHK RI adalah penurunan beban pencemaran air, udara dan tanah, penurunan emisi GRK dan pengelolaan sampah. Sasaran-sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3. Sasaran Renstra KLHK RI (Faktor Penghambat dan Pendorong)

No	Sasaran Renstra K/L	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang	Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat/du nia usaha tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik 2. Minimnya sarana dan prasarana persampahan di daerah	Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

	terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS),			
--	---	--	--	--

Untuk memudahkan perbandingan kinerja antara provinsi dan nasional, salah satu indikator yang bisa digunakan bersama adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH diperoleh dari hasil perhitungan indeks udara, indeks air, indeks tutupan hutan dan indeks kualitas air laut.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Telaahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan terhadap struktur ruang wilayah dan pola ruang. Hasil telaahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah terhadap struktur ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	RTRW			
	Pola Struktur Ruang RTRW :			
	Kebijakan Struktur Ruang: 1. Peningkatan pelayanan perdesaan dan pusat	melaksanakan urusan pemerintahan provinsi dibidang lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas	Pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur diberbagai	Adanya DDTLH pangan dan air, serta status jasa lingkungan penyedia dan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	pertumbuhan ekonomi perdesaan; 2. Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan 3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi. 4. Konservasi, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan air berkelanjutan di seluruh wilayah provinsi. 5.	pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	bidang, kurang diikuti dengan peningkatan pengendalian dampak pencemaran lingkungan	pengatur, menjadi basic data dan pedoman pembangunan yang berkelanjutan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Pengembangan struktur ruang berbasis mitigasi bencana			
	Kebijakan Pola Ruang: 1. Pengembangan Kawasan Lindung 2. Pengembangan Kawasan Budidaya			
2	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis:			
	Pencemaran lingkungan akibat tidak baiknya pengelolaan limbah (cair, padat dan gas)		Kurangnya kesadaran masyarakat dengan masih banyaknya yang membuang limbah cair dan padat pada daerah aliran sungai, kinerja jasa eksoistem fungsi pengaturan	Adanya Kebijakan untuk memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			untuk pengolahan dan penguraian limbah dengan status yang rendah dan sangat rendah	
	Penanganan Sampah yang belum optimal		Belum adanya strategi dan teknologi yang baik dalam pengelolaan sampah di semua wilayah provinsi Sulawesi Tengah	
	Skenario Rekomendasi :			
	Dengan memperhatikan daya dukung lingkungan yang			

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	terkait dengan layanan sanitasi, yaitu jasa ekosistem penyedia air bersih dan jasa ekosistem penguraian limbah, yang didominasi oleh kawasan dengan status kinerja yang sedang, maka perlu diprioritaskan pada kawasan dengan kinerja yang rendah dan sangat rendah, khususnya pada kabupaten/kota yang lebih dari 60% wilayahnya merupakan kawasan dengan jasa ekosistem yang rendah, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten			

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Banggai Laut dan Kota Palu Memfasilitasi kerjasama dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional, serta melaksanakan pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan.			

Berdasarkan hasil KLHS terhadap rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, isu-isu strategis lingkungan hidup di Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadapi adalah :

1. *Tingginya deforestasi dan degradasi hutan dan lahan.* Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan alih fungsi lahan adalah peningkatan jumlah penduduk, kebijakan alih fungsi lahan, rendahnya "nilai tukar petani", kepemilikan lahan yang sempit. Sementara, faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan kerusakan hutan adalah perambahan, kebakaran hutan, penebangan liar, masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Dampak dari kejadian kebakaran hutan dan lahan adalah polusi asap yang akhirnya menurunkan kualitas udara.

2. *Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal.* Kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini;
- Pertumbuhan jumlah penduduk dan pembangunan masih tinggi sehingga meningkatkan volume sampah yang dihasilkan.
 - Perilaku masyarakat masih buruk.
 - Kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih kurang.
 - Belum optimalnya pengelolaan kinerja persampahan.
 - Pengelolaan Tempat Pembuangan/Pemrosesan Akhir (TPA) di kabupaten/kota masih bersifat *open dumping*.
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal belum memadai. Pengelolaan limbah cair dan padat dari aktivitas pertambangan dan energi (nikel, emas) dan pembangkit listrik (batubara) belum optimal.
3. *Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut.* Degradasi di wilayah pesisir dan laut disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini:
- Eksploitasi berlebihan terhadap mangrove.
 - Konversi mangrove untuk berbagai kepentingan seperti industri, domestik dan aktivitas lainnya.
 - Persepsi pengelolaan mangrove belum sama.
 - Kurangnya koordinasi dalam tata ruang wilayah
 - Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu belum berjalan.
4. *Tingginya tingkat kerusakan daerah aliran sungai (DAS) Sulawesi Tengah.* Kerusakan DAS berdampak pada meningkatnya kejadian banjir. Faktor-faktor penyebab utama permasalahan ini adalah;
- Erosi, sedimentasi, abrasi dan penyempitan alur sungai masih tinggi.
 - Koordinasi pengelolaan daerah aliran sungai masih kurang.
 - Pengelolaan sempadan sungai tidak mengindahkan aturan.
 - Ketersediaan air baku untuk kebutuhan penduduk, pertanian, perkebunan dan industri masih rendah.

- Rencana pengelolaan sungai yang terpadu belum berjalan.
5. *Degradasi lahan pertambangan.*
- Degradasi lahan pertambangan juga diakibatkan oleh faktor-faktor berikut;
- Eksploitasi bahan tambang tidak mengikuti praktek pertambangan ramah lingkungan (*good mining practices*).
 - Desakan ekonomi.
 - Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI)
 - Tidak dilaksanakannya reklamasi pasca kegiatan penambangan.
 - Pengawasan Galian C masih lemah.
 - Belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya mineral.
6. *Emisi gas rumah kaca Sulawesi Tengah akibat lemahnya peran para-pihak dalam perubahan iklim.*
- Penyebab emisi gas rumah kaca antara lain:
- Kegiatan yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca masih tinggi.
 - Pengaturan tata air terutama pada lahan gambut belum optimal.
 - Fungsi kelembagaan perubahan iklim daerah belum optimal.
7. *Penanganan Sampah yang belum optimal.*
- Permasalahan yang mengakibatkan penanganan sampah belum optimal adalah :
- Belum optimalnya sinkronisasi pengelolaan sampah antara daerah yang berdekatan.
 - Belum maksimalnya infrastruktur persampahan.
 - Perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.
 - Pengelolaan database persampahan yang belum terkoneksi.
 - Terbatasnya kewenangan provinsi dalam pengelolaan sampah.
- Dari hasil KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dapat disimpulkan aspek-aspek kajian KLHS dan implikasi terhadap pelayanan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.6. Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan	Beban pencemaran (air dan udara) akan memberi tekanan terhadap daya dukung/tampung lingkungan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	Menjadikan/ Mempertimbangkan isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.
Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	Dampak/resiko lingkungan akan semakin meningkat seperti pence-maran air, pencemaran udara dan kerusakan lahan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	Menjadikan/ Mempertimbangkan isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.
Kinerja layanan/jasa ekosistem	Kinerja ekosistem hutan akan mengalami gangguan akibat kebakaran, perambahan & alihfungsi	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	Menjadikan/ Mempertimbangkan isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.
Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya alam	Pemanfaatan SDA tidak efisien karena hanya memperhitungkan nilai ekonomi dan mengabaikan nilai jasa lingkungan	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	Menjadikan/ Mempertimbangkan isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.
Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Aksi antropik akan memicu meningkatnya emisi GRK yang berdampak pd perubahan iklim dan pada kerentanan serta kemampuan adaptasi manusia	Kapasitas pengelolaan lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	Menjadikan/ Mempertimbangkan isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.
Tingkat ketahanan dan	Kerusakan ekosistem baik di darat maupun di	Kapasitas pengelolaan	Menjadikan/ Mempertimbangkan



Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan OPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan OPD
potensi keanekaragaman hayati	perairan akan menurun-kan potensi keanekara-gaman hayati. Banyaknya flora dan fauna khususnya endemik yang punha akan menajadi kerugian tak ternilai.	lingkungan tidak sebanding dengan beban tugas yang dilaksanakan	isu isu strategis ini sebagai acuan melaksanakan program dan kegiatannya.

3.5. Penentuan Isu Strategis

Isu strategis di bidang lingkungan adalah kondisi, keadaan atau situasi harus mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan karena berkaitan dengan akibat atau dampak penting bagi lingkungan di Provinsi Sulawesi Tengah. Isu strategis tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kinerja pelayanan publik sekarang maupun akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional. Perumusan isu strategis dilakukan melalui tahapan berikut :

1. Mengidentifikasi isu strategis berdasarkan;
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD.
 - Hasil telaahan Renstra KLHK RI.
 - Hasil telaahan RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.
 - Hasil telaahan KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penentuan kriteria dan bobot masing-masing kriteria;
 - Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah (bobot; 20).
 - Merupakan tugas dan tanggung jawab DLH Provinsi Sulawesi Tengah (bobot; 10).
 - Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik (bobot; 20).

- Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah (bobot; 10).
 - Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot; 15).
 - Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot; 25).
3. Penentuan skala (tidak ada; 0, rendah; 1, sedang; 2, tinggi; 3).

Hasil pembobotan dan skoring isu-isu strategis secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7. Hasil Pembobotan dan Skoring Isu Strategis

Isu strategis	Nilai Skala Kriteria ke- (skala x bobot)						Skor (urutan)
	I	II	III	IV	V	VI	
<i>Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD</i> 1. Keterbatasan dukungan SDM, sarpras, anggaran	3x20	3x10	1x20	2x10	2x15	0x25	160 (8)
<i>Hasil telaahan Renstra KLH</i> 2. Koordinasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah yang belum optimal	2x20	1x10	3x20	1x10	1x15	0x15	135 (11)
<i>Hasil telaahan struktur ruang</i> 3. Timbulnya dampak kumulatif di wilayah perkotaan	2x20	2x10	3x20	2x10	1x15	0x25	155 (9)
<i>Hasil telaahan pola ruang (kawasan lindung)</i> 4. Lemahnya koordinasi antar instansi terkait	3x20	2x10	3x20	3x10	1x15	0x25	185 (4)

Isu strategis	Nilai Skala Kriteria ke- (skala x bobot)						Skor (urutan)
	I	II	III	IV	V	VI	
dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan lindung.							
Hasil telaahan pola ruang (kawasan budidaya) 5. Meningkatnya potensi pemanfaatan ruang yang tidak terkendali	3x20	2x10	3x20	3x10	2x15	0x25	200 (2)
Hasil telaahan KLHS 6. Tingginya tingkat kerusakan DAS Sulawesi Tengah	3x20	2x10	3x20	2x10	1x15	0x15	175 (5)
Hasil telaahan KLHS 7. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal	3x20	3x10	3x20	3x10	1x15	0x15	195 (3)
Hasil telaahan KLHS 8. Degradasi lahan pertambangan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum	2x20	3x10	2x20	2x10	1x15	0x25	145 (10)
Hasil telaahan							

Isu strategis	Nilai Skala Kriteria ke- (skala x bobot)						Skor (urutan)
	I	II	III	IV	V	VI	
<i>KLHS</i> 9. Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut	3x20	2x10	3x20	2x10	1x15	0x15	165 (7)
<i>Hasil telaahan KLHS</i> 10. Tingginya deforestasi dan	3x20	3x10	3x20	3x10	2x15	0x15	210 (1)
degradasi hutan/ lahan khususnya akibat kebakaran dan perambahan							
<i>Hasil telaahan KLHS</i> 11. Penanganan Sampah yang belum optimal.	3x20	1x10	3x20	3x10	1x15	0x15	175 (6)

Berdasarkan hasil skor, isu strategis Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah menurut skala prioritas penanganannya adalah sebagai berikut :

1. Tingginya deforestasi dan degradasi hutan/ lahan khususnya akibat perambahan kebakaran;
2. Meningkatnya potensi pemanfaatan ruang yang tidak terkendali;
3. Tingginya tingkat pencemaran akibat pengelolaan limbah (cair, padat dan gas) belum optimal;
4. Lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya partisipasi masyarakat terkait pengawasan lingkungan hidup;

- 
5. Tingginya tingkat kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sulawesi Tengah;
 6. Penanganan Sampah yang belum optimal;
 7. Tingginya degradasi dan pencemaran di wilayah pesisir dan laut;
 8. Keterbatasan dukungan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, anggaran;
 9. Timbulnya dampak kumulatif di wilayah perkotaan;
 10. Degradasi lahan pertambangan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
 11. Koordinasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah yang belum optimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan (*objectives*) merupakan penjabaran dari pernyataan misi, mengenai apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan juga bisa diartikan sebagai penjabaran yang lebih spesifik, namun belum bisa diukur, dari *apa yang ingin sebenarnya dicapai dengan menjalankan misi* yang telah ditetapkan. Dengan demikian bisa diasumsikan bahwa apabila tujuan telah tercapai maka dengan sendirinya misi juga telah dicapai.

Tujuan utama (*main objectives*) Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada tujuan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu terwujudnya harmonisasi antara manusia dengan alam untuk pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan beberapa tujuan khusus atau sub tujuan (*specific objectives*).

Tujuan :

1. Meningkatkan penataan dan penegakkan hukum lingkungan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya pengelolaan lingkungan hidup yang bersih, sehat, hijau dan teduh.
3. Menurunkan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (kualitas air dan udara).

Untuk mencapai tujuan utama diatas, perlu dirumuskan sasaran. Sasaran adalah deskripsi dari tujuan yang bisa diukur (*measurable*) yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran utama (*main goal*) Renstra DLH Provinsi Sulawesi Tengah adalah mengacu pada sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					Tahun Ke-1	Tahun Ke-2	Tahun Ke-3	Tahun Ke-4	Tahun Ke-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	65,29	65,39	65,49	65,59	65,69
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,38	90,49	90,59	90,69	90,79
		Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	70,62	71,21	71,81	72,40	72,99
		Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	20	22	27,5	28,5	29

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memberikan gambaran tentang upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan isu strategis yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang. Dokumen renstra telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas kerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai penjabaran dari visi dan misi yang disajikan dalam bentuk proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja

utama dan target kinerja **(cascading)** yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam pencapaian program. Tahapan RENSTRA Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja **(cascading)** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dalam mengimplementasikan visi dan misi Gubernur Sulawesi Tengah dalam program, strategi dan arah kebijakan pembangunan.

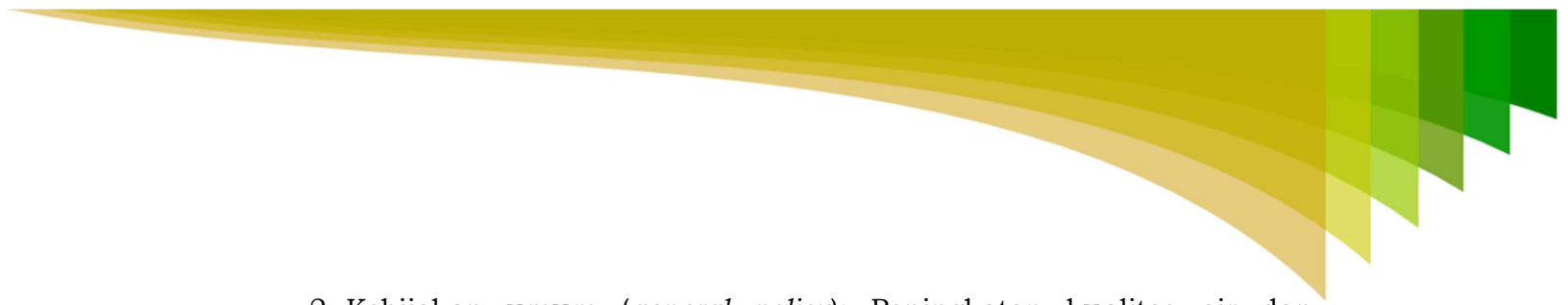
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 diperlukan mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026. Strategi dan kebijakan ini menunjukkan bagaimana cara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaannya. Strategi merupakan langkah-langkah strategis dan terencana yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Strategi dan kebijakan utama yang dilakukan dalam program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengacu pada strategi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026 yaitu;

1. Strategi umum (*general strategy*): meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- 
2. Kebijakan umum (*general policy*): Peningkatan kualitas air dan kualitas udara serta perlindungan kawasan hutan.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka faktor keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung Visi Gubernur Sulawesi Tengah Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Maju serta Misi Dinas Lingkungan Hidup Untuk Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar Sesama Manusia Sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan, tersaji pada tabel berikut;

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

Visi : Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Maju

Misi 6 : Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 6.2 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana	Sasaran 6.2.1 Terwujudnya Keseimbangan Pembangunan Antar Manusia Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan	6.2.1.1. Mewujudkan penyusunan perencanaan lingkungan hidup	a. Penyusunan dan pengendalian pelaksanaan RPPLH
			b. Penyusunan dan pelaksanaan KLHS
		6.2.1.2. Mengoptimalkan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup	a. Pengawasan izin PPLH
			b. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA dan Kearifan Lokal

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		6.2.1.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	a. Melaksanakan pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
			b. Pelayanan pengaduan dan apresiasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup
		6.2.1.4. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan	a. Pencegahan pencemaran lingkungan
			b. Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
			c. Mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Persampahan Regional
		6.2.1.5. Meningkatkan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	a. Penyusunan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			b. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kebijakan nasional terkait PMDN 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa konsekuensi terhadap perubahan Kode dan nomenklatur Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan OPD.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

1.1. Program dan Kegiatan

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Perubahannya pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Bidang Lingkungan Hidup disertai



Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan 1 program penunjang urusan pemerintahan dan sejumlah 10 Program untuk mendukung kegiatan teknis dan pencapaian indikator Dinas Lingkungan Hidup.

1.2. Rencana Kerangka Pendekatan Indikatif

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian target indikator kinerja program prioritas pembangunan, maka secara umum rencana kerangka pendanaan untuk menentukan pagu indikatif setiap program prioritas difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penganggaran diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan wajib yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan;
2. Anggaran belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

Rencana kerangka pendanaan program pembangunan prioritas bidang lingkungan hidup untuk periode tahun 2021-2026 tersebut dilandasi oleh proyeksi pendapatan dan rencana kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Tangguh Terhadap Bencana							13.881.910.883		13.058.372.792		15.250.550.004		18.641.693.738		22.896.273.052		22.896.273.052	
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SULAWESI TENGAH					13.881.910.883		13.058.372.792		15.250.550.004		18.641.693.738		22.896.273.052		22.896.273.052	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Perse n		62	10.897.174.757	64	10.885.634.230	66	13.158.416.171	68	16.077.708.480	70,05	19.874.488.566	70,05	19.874.488.566	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai		78	16.524.757	80	44.984.230	82	139.600.000	84	183.100.000	86	107.484.230	86	107.484.230	Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan		1	7.688.000.000	1	7.788.000.000	1	8.051.000.000	1	8.051.000.000	1	8.148.000.000	1	8.148.000.000	Kota Palu
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan		1	61.000.000	1	61.000.000	1	71.000.000	1	72.000.000	1	78.000.000	1	78.000.000	Kota Palu
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	70	78	120.000.000	80	62.500.000	88,50	105.000.000	90	141.000.000	92	134.500.000	92	134.500.000	Kota Palu
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan		1	648.000.000	1	667.000.000	1	848.616.171	1	982.408.480	1	884.000.000	1	884.000.000	Kota Palu
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		1	607.500.000	1	505.000.000	1	2.110.000.000	1	4.120.000.000	1	8.574.354.336	1	8.574.354.336	Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		1	375.150.000	1	375.150.000	1	425.200.000	1	555.200.000	1	445.150.000	1	445.150.000	Kota Palu
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		1	381.000.000	1	382.000.000	1	395.000.000	1	451.000.000	1	472.000.000	1	472.000.000	Kota Palu
		Meningkatnya Kualitas Air Sungai	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang sudah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan	Persen		100	245.476.788	100	178.694.820	100	195.587.240	100	239.699.297	100	282.497.575	100	282.497.575	
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Dokumen RPPLH Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Persen		100	145.476.788	100	105.899.823	100	115.910.770	100	142.052.876	100	167.416.398	100	167.416.398	13 Kabupaten/ Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Dokumen KLHS Provinsi dan Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Perse n		100	100.000.000	100	72.794.997	100	79.676.470	100	97.646.421	100	115.081.176	100	115.081.176	13 Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan konsentrasi Parameter SO2 dan NO2	Perse n	79	79,24	843.728.488	79,48	614.192.124,43	79,73	672.253.385,45	79,98	823.870.666,99	80,23	970.972.665,49	80,23	970.972.665,49	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Set Data Pemantauan Kualitas Udara dengan passive sampler	Perse n		100	393.728.488	100	286.614.640	100	313.709.105	100	384.461.775	100	453.107.374	100	453.107.374	Kab. Sigi, Poso, Morowali, Banggai, Morowali Utara, Buol, Tolitoli, Tojo Una-Una
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Perse n		100	241.404.107	100	175.730.111	100	192.342.359	100	235.722.469	100	277.810.684	100	277.810.684	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Kualitas Taman Kehati	Person		100	241.404.107	100	175.730.111	100	192.342.359	100	235.722.469	100	277.810.684	100	277.810.684	13 Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Kualitas Air Laut	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan konsentrasi Parameter TSS, DO, Minyak dan Lemak, N-NH3 dan PO4-P	Person	79					0,1	672.253.385,45	0,2	823.870.666,99	0,3	970.972.665,49	0,3	970.972.665,49	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Data Kualitas Air Laut	Person						100	313.709.105	100	384.461.775	100	453.107.374	100	453.107.374	13 Kabupaten/ Kota Una
			Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi lahan yang dilakukan pelaku usaha	Person		40	100.000.000	40	72.794.997	40	79.676.507	40	97.646.420	40	115.081.176	40	115.081.176	13 Kabupaten/ Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase rehabilitasi dan restorasi kerusakan pesisir dan laut	Perse n		100	200.000.000	100	145.589.993	100	159.353.013	100	195.292.841	100	230.162.352	100	230.162.352	13 Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya Kualitas Air Sungai	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pelaku Usaha yang mengelola B3 dan LB3 sesuai ketentuan	Perse n		50	206.134.715	55	150.055.759	60	164.240.940	65	201.283.171	75	237.222.254	100	237.222.254	
			Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang mematuhi ketentuan dalam pengelolaan limbah B3 & non B3	Perse n		50	206.134.715	55	150.055.759	60	160.240.940	65	201.283.171	75	237.222.254	66.332.609	237.222.254	13 Kabupaten/ Kota

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha yang taat terhadap Hukum Lingkungan	Person	26,2	32,3	358.950.924	36,9	261.298.313	28,6	285.999.557	44,5	350.502.728	47,6	413.084.944	47,6	413.084.944	
				Persentase Dokumen Lingkungan Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang sesuai ketentuan	Person														
			Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Person		32,3	608.208.866	36,9	442.745.624	28,6	484.599.577	44,5	593.894.185	47,6	699.933.914	47,6	468.834.888	Tolitoli, Buol, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Poso, Donggala, Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase dokumen lingkungan yang diuji untuk memperoleh rekomendasi kelayakan lingkungan	Person														
			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase status Masyarakat Hukum Adat di kab/kota	Person		100	180.893.968	100	131.681.758	100	144.129.994	100	176.636.484	100	208.174.905	100	208.174.905	
			Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang diakui		2	2	100.893.968	3	73.445.761	4	80.388.789	5	98.519.348	6	116.109.965	6	116.109.965	Morowali, Sigi, Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Banggai, Tojo Una-Una

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang diakui		Persen	14	80.000.000	14,28	58.235.997	21	63.741.205	42	78.117.136	57	92.064.940	57	92.064.940	Morowali, Sigi, Morowali Utara, Banggai Kepulauan, Banggai, Tojo Una-Una
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/ Lembaga Lingkungan Hidup yang diberikan Diklat	Persen	73,1	76,9	246.420.930	84,6	179.382.108	92,3	196.339.589	96,2	240.621.217	100	283.584.104	100	283.584.104	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kelompok lingkungan yang aktif	Persen		50	246.420.930	55	179.382.108	75	196.339.589	80	240.621.217	85	283.584.104	78	283.584.104	Palu, Sigi, Donggala, Banggai, Parigi Moutong

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penerima penghargaan bidang lingkungan hidup	Penghargaan		35	136.292.057	40	99.213.798	45	108.592.750	50	133.084.315	55	156.846.502	55	156.846.502	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Event Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Penghargaan		35	136.292.057	40	99.213.798	45	108.592.750	50	133.084.315	55	156.846.502	55	156.846.502	Sigi, Morowali, Banggai Laut, Donggala, Tolitoli, Banggai
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Kasus Lingkungan yang ditindaklanjuti	Perse		100	141.621.224	100	103.093.165	100	112.838.844	100	138.288.056	100	162.979.370	100	162.979.370	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang tertangani	Perse		100	141.621.224	100	103.093.165	100	112.838.844	100	138.288.056	100	162.979.370	100	162.979.370	Tolitoli, Parigi Moutong, Morowali, Morowali Utara

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Timbunan Sampah	Perse n		42	383.812.925	43	279.396.605,70	44	305.808.730,84	45	374.779.582,37	47	441.696.427,18	47	441.696.427	
			Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelaporan pengelolaan Sampah	Perse n		100	383.812.925	100	279.396.606	100	305.808.731	100	374.779.582	100	441.696.427	100	441.696.427	Kab. Banggai, Poso, Morowali, Parigi Moutong, Donggala, Kota Palu, Kab. Buol, Tolitoli, Sigi, Tojo Una-una, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali Utara
			UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP					1.150.000.000		1.109.192.495		1.132.514.760		1.668.469.631		1.203.621.764		1.203.621.764	

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada UPT Laboratorium lingkungan hidup	Indeks	79	79,24	150.000.000	79,48	109.192.495	79,73	119.514.760	79,98	146.469.631	80,23	172.621.764	80	172.621.764	
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pelayanan Pengujian pada UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	Sampel		25	150.000.000	30	109.192.495	35	119.514.760	40	146.469.631	45	172.621.764	45	172.621.764	13 Kabupaten/ Kota
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi	Person		62	1.000.000.000	64	1.000.000.000	66	1.013.000.000	68	1.522.000.000	70,05	1.031.000.000	70,05	1.031.000.000	Kota Palu
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan		1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	1	276.000.000	Kota Palu
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Laporan		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Kota Palu

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satu an	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Tar get	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Target	Rp	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	laporan		1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	Kota Palu
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		1	510.000.000	1	510.000.000	1	510.000.000	1	1.010.000.000	1	510.000.000	1	510.000.000	Kota Palu
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		1	120.000.000	1	120.000.000	1	121.000.000	1	121.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	Kota Palu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Bab VII menguraikan tentang penjabaran keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang diharapkan pada lima tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program perangkat daerah setiap tahun atau capaian indikator yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan dibagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 7.1 menunjukkan indikator kinerja awal (Tahun 2020) berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan data proyeksi atau data target kinerja untuk Renstra berikutnya (kurun waktu 2021-2026). Secara ilmiah, data indikator kinerja tahun 2020 merupakan data realisasi/capaian (sesungguhnya), yang diperoleh dari beberapa sumber data. Untuk data target kinerja pada periode waktu 2021-2026 merupakan data proyeksi yang didasarkan pada kecenderungan data selama Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2016-2020.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah yang mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2022-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IKU Perangkat Daerah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,53	77,53	79,00	79,24	79,48	79,98	80,23	80,23
2	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	15	15	20	22	24	26	29	29
	Indikator kinerja daerah Prov Sulteng								
1	Tersusunnya RPPLH Provinsi (dokumen)	Ada/Perda RPPLH	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan provinsi (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P daerah provinsi (dokumen)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indeks Kualitas Air (poin)	61,67	65,19	65,29	65,39	65,49	65,59	65,59	65,59
5	Indeks Kualitas Udara (poin)	91,18	90,28	90,38	90,49	90,59	90,69	90,79	90,79
7	Indeks Kualitas Air Laut (poin)	61,76	70,03	70,62	71,21	71,81	72,40	72,99	72,99
8	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA (jumlah)	2	3	5	5	7	9	11	11
9	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (jumlah)	2	3	5	5	7	9	11	11
10	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional (jumlah)	2	3	5	5	7	9	11	11

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Penetapan Hak MHA (jumlah)	2	3	5	5	7	9	11	11
12	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (penghargaan)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
13	Penurunan Emisi GRK (Persen)	na	na	na	na	61,88	62,88	63,88	63,88

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan perkembangan isu lingkungan hidup terkini yang menjadi kewenangan, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 memberikan gambaran tentang upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup sesuai dengan isu strategis yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun yang akan datang. Dalam dokumen renstra ini telah ditetapkan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dalam kurun waktu 5 tahun ditentukan oleh dukungan semua faktor, antara lain sumberdaya manusia yang memadai, sarana dan prasarana serta pendanaan yang sesuai dengan perkembangan permasalahan, dan faktor-faktor eksternal lain, seperti terselenggaranya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 akan dijadikan pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup.